

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tembakau merupakan tanaman berdaun hijau yang banyak tumbuh di iklim hangat. Tanaman ini dikenali dari bentuk daunnya yang besar dan lebar, serta aromanya yang khas. Tembakau adalah salah satu produk pertanian semusim, jika dikonsumsi, umumnya daun dari pohon ini sering digunakan sebagai bahan baku dari pembuatan rokok. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah melaksanakan upaya pengendalian produksi tembakau bagi kesehatan melalui Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan juga Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Seiring berjalannya waktu, adanya Globalisasi, Liberalisasi, serta kemajuan di bidang Teknologi dan Komunikasi membuat arus informasi menjadi tidak terbandung. Masyarakat semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi, baik itu yang untuk hal positif maupun hal yang negatif. Hal inilah, yang membuat banyaknya kalangan masyarakat yang turut serta dalam mengolah hasil pertanian tembakau tersebut, salah satunya hasilnya adalah tembakau super Gorilla.

Tembakau super Gorilla adalah tembakau biasa yang diberi campuran zat kimia yang bernama AB-CHMINACA atau *synthetic cannabinoid* yang dapat menimbulkan efek halusinasi seperti halnya Ganja. Zat ini memiliki kandungan *cannabinoid* yang dapat menyebabkan ketergantungan, malas, dan dapat menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga menyebabkan seluruh perasaan dapat terganggu.

Rapuhnya tatanan dan nilai-nilai positif yang ditanamkan di usia dini pada anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga teman sepergaulan dianggap dapat ikut memberikan kontribusi dan mendorong seseorang terpengaruh kedalam lingkungan pergaulan yang tidak sehat, sehingga tidak jarang ada yang terjerumus kedalam pergaulan yang salah dengan cara mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya seperti tembakau gorilla tersebut. Sebagai kejahatan yang angkanya selalu meningkat dari tahun ke tahun, penyalahgunaan narkoba merupakan target utama dari proses pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Upaya dalam mengurangi peningkatan angka kejahatan narkoba tersebut telah banyak dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia baik secara represif maupun preventif.

Di Indonesia sendiri, khususnya Kota Yogyakarta telah banyak kalangan siswa maupun mahasiswa yang mengkonsumsi tembakau Gorilla tersebut. Biasanya mereka para siswa maupun mahasiswa menggunakannya dengan cara dilinting dan dicampur dengan tembakau biasa lalu membakarnya seperti halnya membakar rokok. Berbeda dengan ganja, tembakau Gorilla cukup dengan tiga kali hisapan sudah dapat membuat penggunanya melayang-layang didalam imajinasi mereka sendiri atau mereka biasanya menyebutnya dengan “ngefly”, selama kurang lebih 15 menit sampai dengan 20 menit.

Mereka para siswa maupun mahasiswa tersebut mendapatkan tembakau Gorilla dari penjual dengan harga yang cukup mahal. Satu bungkus tembakau Gorilla yang berisi 5 gram dihargai 450 ribu rupiah sampai dengan 500 ribu rupiah perbungkusnya, dan biasanya satu bungkus tembakau Gorilla tersebut dapat dibuat menjadi dua puluh batang lintingan kecil oleh penggunanya. Semakin maraknya peredaran Narkoba jenis baru yaitu tembakau Gorilla ini membuat Kepolisian Polda DIY mengambil langkah Pre-emptif, Preventif, dan Represif untuk dapat mencegah dan memberantas jaringan penjualan tembakau Gorilla.

Pada awalnya Narkotika dan Psikotropika merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Hal ini sejalan dengan pernyataan M. Arief Hakim, yaitu :

“Narkoba memunculkan sekian banyak madharat dan (nyaris) tidak ada manfaatnya. Beberapa jenis narkoba hanya ada manfaatnya jika dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, pengobatan, dan medis. Syaratnya harus dengan pengawasan ahlinya yang berkompeten secara ketat dan terarah. Pemakainya pun sangat terbatas dan harus menurut petunjuk dokter. Di luar itu semua, maka narkoba dapat merusak fisik dan psikis, raga dan jiwa. Narkoba juga sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan.”<sup>1</sup>

Berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang telah diundangkan pada 9 Januari 2017, Polda DIY berhasil menangkap empat orang pelaku pengedar tembakau super Gorilla yang berada di Bantul, Yogyakarta pada hari sabtu 14 januari 2017 lalu. Latar belakang penegakan hukum terhadap narkotika dan psikotropika didasarkan atas suatu asumsi bahwa terdapat kolerasi antara pelaku penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini dengan sikap negatif yang ditimbulkan, antara lain mempunyai sikap dan tingkah laku yang cenderung memiliki potensi untuk melakukan perbuatan kriminal.<sup>2</sup>

Melihat pada kenyataan inilah fungsi dan peranan Kepolisian khususnya Polda DIY diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, mereka dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba

---

<sup>1</sup> Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba, Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, Hlm 70-71

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 6.

tersebut, dengan menjalin kerjasama antar institusi terkait dan adanya peran serta dari masyarakat luas.

Berdasarkan uraian diatas, maka Kepolisian mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan tembakau Gorilla yang dilakukan oleh generasi muda didaerahnya. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan penyalahgunaan tembakau Gorilla tersebut, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN TEMBAKAU GORILLA DI KALANGAN ANAK MUDA OLEH POLDA DIY.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polda DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan tembakau Gorilla di kalangan anak muda ?
2. Mengapa pemakai tembakau Gorilla dikategorikan sebagai pemakai Narkotika ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya-upaya Polda DIY dalam penanggulangan penyalahgunaan tembakau Gorilla di kalangan anak muda.
2. Untuk mengetahui alasan atau argumentasi dikategorikannya pemakai tembakau gorilla sebagai pemakai narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Bagi Peneliti :  
Hasil penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan penulis dan

membuka pandangan baru tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan tembakau Gorilla di kalangan anak muda.

2. Bagi Masyarakat :

Sebagai pedoman dalam membantu masyarakat untuk memahami dan mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam penyalahgunaan tembakau Gorilla di kalangan anak muda, sehingga dengan pemahaman itu masyarakat dapat memetik makna dan nilai-nilai setiap perkara.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan :

Sebagai sumber data dalam rangka pengembangan studi ilmu hukum pidana tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan tembakau Gorilla di kalangan anak muda.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **Penanggulangan Penyalahgunaan Tembakau Gorilla Di Kalangan Anak Muda Oleh POLDA DIY** ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari :

1. Skripsi karya Boy Anderson Hutapea, Nomor Mahasiswa 020508005, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2009, dengan judul **UPAYA POLTABES DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP PSIKOTROPIKA DI YOGYAKARTA**. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana upaya Poltabes Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika; serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi Poltabes

Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di Yogyakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Poltabes Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika; serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Poltabes Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika di Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah upaya yang dilakukan Poltabes Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap psikotropika terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Yang menjadi kendalanya pembeli dan penjual sulit dilacak; masih rendahnya sumber daya manusia terhadap masalah psikotropika dan penggunaan peralatannya (teknologi); jaringan yang rapi; alat-alat utama sistem psikotropika di Poltabes Yogyakarta masih belum memadai dan minim; serta partisipasi masyarakat masih rendah; ditambah dengan pendanaan yang kurang memadai.

2. Skripsi karya David Brain Kasidy Marpaung, Nomor Mahasiswa 070509759, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, dengan judul POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PROVINSI DIY. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana implementasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY; Apa kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi DIY. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY; untuk memperoleh data mengenai kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana

narkotika di provinsi DIY. Hasil dari penelitian tersebut ialah cara Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY ada 2 sisi; Upaya polda DIY pada praktek lapangan dan upaya polda DIY dalam keseluruhan; Kendala polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkotika di provinsi DIY ialah kurangnya jumlah dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat atau takut dalam melaporkan adanya tindak pidana narkotika kepada Ditresnarkoba Polda DIY.

3. Skripsi karya Elya Eka Handayani, Nomor Mahasiswa 060509364, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2013, dengan judul PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH DIKELUARKANNYA UU NOMOR 35 TAHUN 2009. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya UU Nmor 35 tahun 2009; Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 TAHUN 2009. Hasil penelitian tersebut ialah peranan penyidik polri dalam pencegahan tindak pidana narkotika setelah dikeluarkannya UU Nomor 35 tahun 2009 adalah sebagai penyidik pembantu BNN; Hambatan yang dihadapi ialah besarnya biaya yang dibutuhkan dalam mencari barang bukti dan pengujian barang bukti.

Skripsi yang akan penulis teliti lebih menekankan pada permasalahan latar belakang anak muda yang menyalahgunakan tembakau gorilla dan upaya menanggulangi penyalahgunaan tembakau gorilla oleh anak muda, sehingga terdapat perbedaan.

## F. Batasan Konsep

### 1. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>3</sup>

### 2. Penyalahgunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan, orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya, cenderung untuk-kekuasaan yang dimilikinya<sup>4</sup>.

### 3. Tembakau Gorilla

Tembakau gorilla adalah tembakau biasa yang pada umumnya digunakan sebagai bahan baku rokok, namun diberi campuran bahan kimia yaitu dengan AB-CHMINACA, sejenis ganja sintetis yang dapat menyebabkan efek halusinasi dan juga efek tremor pada pemakainya<sup>5</sup>.

### 4. Anak Muda

Anak muda adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk yang masih ada dalam kandungan<sup>6</sup>.

### 5. Kepolisian

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

---

<sup>3</sup> <http://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 23 maret 2017 pukul 13.27 WIB

<sup>4</sup> <http://www.artikata.com/arti-348693-salah+guna.html> diakses pada tanggal 23 maret 2017 pukul 13.35 WIB

<sup>5</sup> <http://publik-news.com/menguak-kandungan-tembakau-gorila/> diakses pada tanggal 23 maret 2017 pukul 14.38 WIB

<sup>6</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri<sup>7</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum dengan penelitian hukum sosiologis yaitu melihat hukum dalam artian nyata dari realita dan fakta yang ada di lingkungan masyarakat melalui Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Data tersebut diambil dari suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah melalui wawancara langsung. Penelitian dilakukan secara langsung kepada narasumber dan responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum digunakan untuk menemukan isu hukum sekaligus memberikan penjelasan, pengetahuan dan upaya dari apa yang sebenarnya. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris sehingga Data Sekunder diperlukan sebagai sumber data pendukung, sedangkan Data Primer (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui penelitian lapangan sebagai data utamanya.

---

<sup>7</sup> <http://ntmcpolri.info/home/pengertian-kepolisian/> diakses pada tanggal 23 maret pukul 13.48 WIB

b) Data Sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- c. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku literatur, skripsi, tesis, disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum, dokumen resmi. Bahan Hukum Sekunder juga dapat berupa pendapat hukum, literatur, website, terutama yang terkait dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla, atau hasil penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut,

sehingga dapat memperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

- 1) Kuesioner adalah merupakan cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan atau menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti oleh peneliti kepada para responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas (baik bersifat terbuka maupun tertutup).
- 2) Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara.

#### 4. Studi Kepustakaan

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Yogyakarta dan POLDA DIY diambil dengan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

#### 6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama atau seluruh kejadian atau gejala dari seluruh unit yang akan diteliti<sup>8</sup>.
- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik dari populasi<sup>9</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Polda DIY Satreskrim Kepolisian Polda DIY yang melakukan penanggulangan penyalahgunaan di kalangan anak muda yang berada di Yogyakarta.

#### 7. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>10</sup>. Dalam menarik kesimpulan akan dipergunakan metode berpikir induktif yaitu suatu pola berpikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat umum.

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 44

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 44.

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yuliatno Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 92.